

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang memiliki visi dan misi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016–2021. Visi pembangunan tersebut berbunyi: “Terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat berlandaskan Pancasila pada bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika” Adapun misi pembangunan Kota Semarang untuk periode 2021–2026 sebagai berikut:

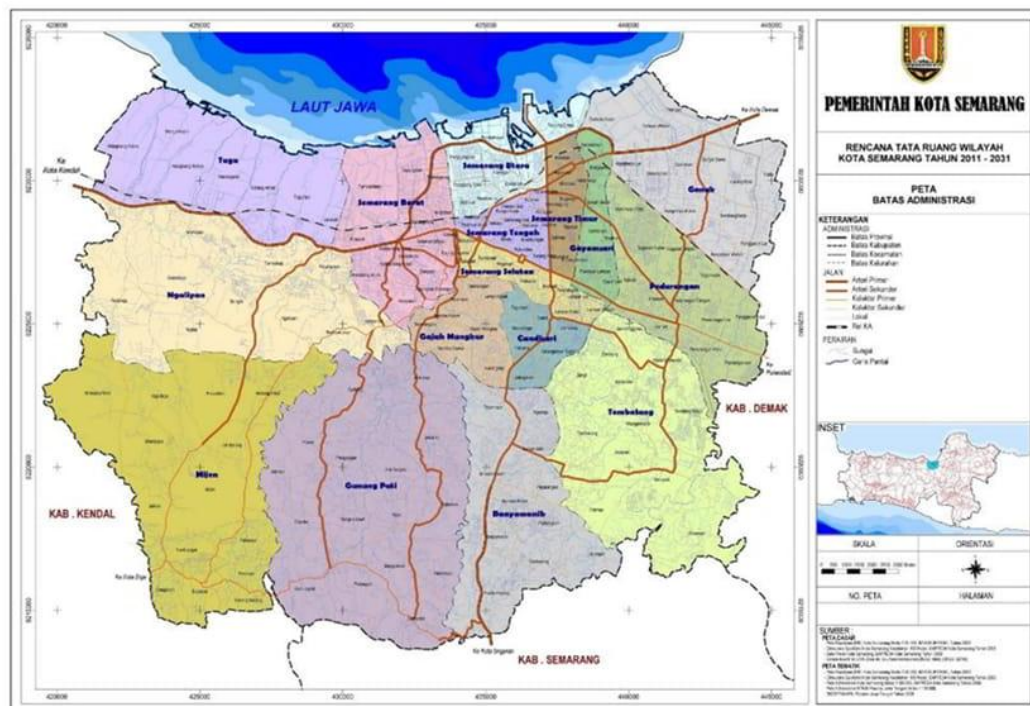
1. Tingkatkan kualitas sekaligus kapasitas sumber daya manusia yang unggul serta produktif untuk meraih kesejahteraan serta keadilan sosial serta tingkatkan pelayanan publik yang efektif.
2. Tingkatkan potensi ekonomi lokal agar lebih kompetitif dan mendorong pembangunan industri dengan berbasis penelitian serta inovasi, berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.
3. Menjamin kebebasan beribadah bagi warga, memastikan pemenuhan hak dasar, melindungi kesejahteraan sosial, dan menegakkan hak asasi manusia secara adil.
4. Membangun infrastruktur yang ramah lingkungan guna mendukung kemajuan kota.

5. Melakukan reformasi birokrasi pemerintahan secara progresif sekaligus menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia.

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang berdiri pada tanggal 2 Mei 1547 dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan provinsi. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 373,70 km², dengan batas-batas wilayah yaitu Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten Demak di sebelah timur, serta Laut Jawa di sebelah utara dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 13,6 km. Kondisi geografis Kota Semarang secara lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang



Sumber : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Semarang

Kota Semarang memiliki letak yang sangat strategis karena berada pada jalur utama kegiatan ekonomi di Pulau Jawa. Secara geografis, kota ini terletak di antara garis lintang $6^{\circ} 50' - 7^{\circ} 10'$ Selatan dan garis bujur $109^{\circ} 35' - 110^{\circ} 50'$ Timur. Adapun batas wilayahnya meliputi Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Kendal di sebelah barat, dan Kabupaten Semarang di sebelah selatan. Suhu udara di Kota Semarang berkisar antara $20 - 30^{\circ}\text{C}$ dengan suhu rata-rata sekitar 27°C . Ketinggian wilayahnya bervariasi dari 0,75 hingga 359 meter di atas permukaan laut, yang menjadikan kota ini terbagi menjadi dua karakter topografi utama, yaitu dataran tinggi (Semarang Atas) dan dataran rendah (Semarang Bawah). Wilayah perbukitan di bagian selatan atau Semarang Atas memiliki ketinggian antara 90–359 meter, sedangkan daerah dataran rendah atau Semarang Bawah berada pada ketinggian sekitar 0,75–3,5 meter di atas permukaan laut. Rincian informasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2. 1 Letak Geografis Kota Semarang

Uraian	Letak Bujur-Lintang	Batas Wilayah
Timur	$110^{\circ} 35' \text{ BT}$	Kab. Demak
Barat	$109^{\circ} 50' \text{ BT}$	Kab. Kendal
Selatan	$7^{\circ} 10' \text{ LS}$	Kab. Semarang
Utara	$6^{\circ} 50' \text{ LS}$	Laut Jawa

Sumber: semarangkota.bps.go.id

Kota Semarang berperan sebagai pusat pembangunan di Provinsi Jawa Tengah dan menjadi simpul utama dari empat koridor strategis, yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur, dan koridor barat. Kota ini memiliki posisi yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah

Jawa Tengah, karena keberadaan berbagai sarana transportasi yang saling terhubung. Semarang memiliki pelabuhan laut, jalur transportasi darat seperti kereta api dan jalan raya, serta bandara internasional, yang bersama-sama membuka peluang besar bagi pengembangan sektor transportasi dan ekonomi di Jawa Tengah.

Secara administratif, Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km², atau sekitar 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan, dengan rincian luas masing-masing kecamatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Luas Wilayah Kota Semarang

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km²)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mijen	14	57,55
2.	Gunungpati	16	54,11
3.	Banyumanik	11	25,69
4.	Gajahmungkur	8	9,07
5.	Semarang Selatan	10	5,93
6.	Candisari	7	6,54
7.	Tembalang	12	44,20
8.	Pedurungan	12	20,72
9.	Genuk	13	27,39
10.	Gayamsari	7	6,18
11.	Semarang Timur	10	7,70
12.	Semarang Utara	9	10,97
13.	Semarang Tengah	15	6,14
14.	Semarang Barat	16	21,74
15.	Tugu	7	31,78
16.	Ngaliyan	10	37,99
TOTAL		177	373,70

Sumber: BPS Kota Semarang

Berdasarkan tabel 2.2, dapat diketahui bahwa distribusi penduduk di tiap kecamatan di Kota Semarang menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok.

Kecamatan Pedurungan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 197.516 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Tembalang dengan jumlah penduduk 192.933 jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua wilayah tersebut termasuk kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Sebaliknya, Kecamatan Tugu menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni 33.795 jiwa, sedangkan Kecamatan Ngaliyan memiliki 145.495 jiwa penduduk. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa kecamatan yang berlokasi di area pinggiran Kota Semarang cenderung memiliki jumlah penduduk lebih sedikit dibandingkan kecamatan yang berada di pusat kota.

Secara keseluruhan, sebaran penduduk di Kota Semarang masih belum seimbang, di mana sejumlah kecamatan seperti Semarang Timur memiliki tingkat kepadatan yang tinggi, sedangkan kecamatan lain seperti Tugu justru menunjukkan kepadatan penduduk yang relatif sangat rendah. Kondisi ini menggambarkan adanya perbedaan dalam distribusi demografis yang dipengaruhi oleh faktor lokasi, aksesibilitas, serta perkembangan wilayah. Data lebih rinci mengenai jumlah penduduk Kota Semarang dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Jumlah Penyebaran Penduduk Kota Semarang (2021-2023)

Kecamatan	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)								
	Luas Wilayah			Jumlah Penduduk			Kepadatan Penduduk		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Mijen	56,52	56,52	56,52	83321	85818	89948	1474,1	1518,28	1591,35
Gunung Pati	58,27	58,27	58,27	98343	98674	100752	1687,66	1693,34	1729
Banyumanik	29,74	29,74	29,74	141689	141319	143433	4763,89	4751,45	4822,53
Gajah Mungkur	9,34	9,34	9,34	55857	55490	56350	5977,97	5938,69	6030,73
Semarang Selatan	5,95	5,95	5,95	61616	61212	62179	10362,05	10294,11	10456,73
Candisari	6,4	6,4	6,4	74952	74461	75614	11716,59	11639,84	11820,08
Tembalang	39,47	39,47	39,47	191560	193480	198862	4853,37	4902,02	5038,38
Pedurungan	21,11	21,11	21,11	193128	193125	196526	9148,8	9148,66	9309,77
Genuk	25,98	25,98	25,98	125967	128696	132473	4848,79	4953,84	5099,22
Gayamsari	6,22	6,22	6,22	69792	69334	70409	11220,74	11147,11	11319,94
Semarang Timur	5,42	5,42	5,42	65859	65427	66481	12146,92	12067,24	12261,64
Semarang Utara	11,39	11,39	11,39	116820	116054	117887	10253,94	10186,71	10347,6
Semarang Tengah	5,17	5,17	5,17	54696	54338	55213	10572,18	10502,98	10672,11
Semarang Barat	21,68	21,68	21,68	147885	146915	149326	6822,33	6777,58	6888,81
Tugu	28,13	28,13	28,13	32948	33079	33795	1171,48	1176,14	1201,59
Ngaliyan	42,99	42,99	42,99	142131	142553	145495	3306,32	3316,14	3384,58
Kota Semarang	373,78	373,78	373,78	1656564	1659975	1694743	4431,92	4441,05	4534,07

Sumber : BPS Kota Semarang

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Mijen

2.2.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Mijen adalah salah satu dari 16 kecamatan di wilayah administrasi Kota Semarang yang berlokasi di bagian barat kota. Wilayah ini termasuk salah satu kecamatan terluas, dengan luas sekitar 57,55 km² atau sekitar 15,40% dari total luas Kota Semarang, dan berada pada ketinggian kurang lebih 311 meter di atas permukaan laut. Jumlah penduduknya sekitar 76.000 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 12,92% per tahun, atau sekitar 4,19% dari total penduduk Kota Semarang, dengan kepadatan rata-rata 1.321 jiwa per km². Secara geografis, Mijen didominasi oleh kontur berbukit, sehingga sangat potensial untuk

pengembangan sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu basis perekonomian utama di kawasan tersebut.

Gambar 2. 2 Peta Administrasi Kecamatan Mijen



Sumber: <https://kecmijen.semarangkota.go.id/> diakses pada 10 Oktober 2025

Kecamatan Mijen merupakan wilayah yang didominasi oleh kawasan perbukitan dengan arah pengembangan yang disesuaikan dengan potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Pemanfaatan ruang di kecamatan ini difokuskan untuk kawasan industri non-polutif, area rekreasi dan olahraga, serta penguatan sektor pertanian yang meliputi aktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Secara administratif, Kecamatan Mijen terdiri atas 14 kelurahan, yaitu Kedungpane, Pesantren, Ngadirgo, Wonoplumbon, Tambangan, Wonolopo, Bubakan, Cangkringan, Karangmalang, Polaman, Purwosari, Jatibarang, Jatisari, dan Mijen. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Mijen adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ngaliyan

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Boja
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gunungpati

**Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di
Kecamatan Mijen (Disdukcapil) (Jiwa) Tahun 2023**

No.	Kelompok Umur 75+	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
		2023	2023	2023
1.	0 - 4	2.907	2.726	5.633
2.	5 - 9	3.473	3.337	6.810
3.	10 - 14	3.625	3.366	6.991
4.	15 - 19	3.408	3.215	6.623
5.	20 - 24	3.006	2.990	5.996
6.	25 - 29	2.974	3.006	5.980
7.	30 - 34	3.222	3.350	6.572
8.	35 - 39	3.039	3.146	6.185
9.	40 - 44	3.501	3.582	7.083
10.	45 - 49	3.138	3.166	6.304
11.	50 - 54	2.587	2.647	5.234
12.	55 - 59	2.027	2.142	4.169
13.	60 - 64	1.607	1.669	3.276
14.	65 - 69	1.123	1164	2.287

15.	70 - 74	640	661	1.301
16.	75 +	552	710	1.262
Jumlah		40.829	40.877	81.706

Sumber : BPS Kota Semarang

Berdasarkan tabel 2.4, data jumlah penduduk Kecamatan Mijen tahun 2023 menunjukkan bahwa kelompok usia 0–17 tahun merupakan kelompok umur yang termasuk dalam kategori anak-anak yang berhak untuk memiliki dan mengajukan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA).

2.3 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang. Pada Pasal 2 peraturan tersebut diatur pembentukan berbagai dinas daerah, termasuk di dalamnya Disdukcapil. Selanjutnya, Pasal 23 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa Disdukcapil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dalam struktur pemerintahan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pembentukan Disdukcapil Kota Semarang bertujuan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Bidang pencatatan sipil bertanggung jawab untuk mencatat berbagai peristiwa

penting, seperti kelahiran, perkawinan, perubahan status anak, hingga kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun bidang kependudukan berfungsi memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, termasuk dalam penerbitan dokumen dan identitas kependudukan.

2.2.1 Visi dan Misi

Visi yang diusung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang periode 2021-2024 ialah terciptanya Kota Semarang yang terus maju, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beragam. Misi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk periode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu dan potensi sumber daya manusia guna meraih kesejahteraan serta keadilan sosial.
2. Menggalakkan pengembangan ekonomi lokal yang kompetitif serta mendukung perkembangan industri, dengan berlandaskan pada penelitian dan inovasi yang mengedepankan prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.
3. Menjamin kebebasan beribadah bagi warga serta memastikan pemenuhan hak-hak dasar sekaligus perlindungan kesejahteraan sosial, serta hak asasi manusia dengan cara yang adil.
4. Mewujudkan infrastruktur yang ramah lingkungan guna mendukung kemajuan kota.

5. Melaksanakan reformasi birokrasi pemerintahan secara progresif serta merumuskan kebijakan yang berdasarkan sesuai nilai-nilai Pancasila pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, dinas tersebut mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pelaksanaan tugas tersebut berpedoman pada prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan, dengan tujuan mendukung terwujudnya pelayanan publik yang tertib, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan data kependudukan.

B. Fungsi

- 1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang data sekaligus berkas kependudukan, pencatatan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk.
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan sekaligus pelayanan umum dibidang data, berkas kependudukan, pencatatan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk.
- 3) Menyusun rencana sekaligus program kerja serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

- 4) Merumuskan kebijakan sekaligus mengembangkan sistem dan teknologi informasi administrasi kependudukan.
- 5) Melaksanakan pendaftaran peristiwa kependudukan serta pencatatan kejadian krusial.
- 6) Memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- 7) Melaksanakan layanan penerbitan berkas kependudukan serta surat keterangan kependudukan.
- 8) Melaksanakan pendaftaran perpindahan serta kedatangan penduduk, pengungsi, dan penduduk rentan.
- 9) Melaksanakan pelayanan pencatatan serta penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.
- 10) Mengelola sekaligus menyajikan data administrasi kependudukan.
- 11) Menyajikan sekaligus melayani informasi administrasi kependudukan.
- 12) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
- 13) Menyimpan sekaligus memelihara berks hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 14) Membina sekaligus mensosialisasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- 15) Melaksanakan layanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- 16) Menanggungjawabkan kajian teknis, rekomendasi perjanjian, dan non perijinan di bidang kependudukan serta pencatatan sipil.
- 17) Mengelola urusan kesekretariatan dinas.

- 18) Melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan tugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- 19) Melakukan tugas lain yang diberi oleh walikota berdasarkan bidang tugasnya.

2.2.3 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugasnya, DISDUKCAPIL Kota Semarang mempunyai struktur organisasi diantaranya:

A. Kepala Dinas

B. Sekretariat

- 1) Sub Kor Perencanaan dan Evaluasi
- 2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Sub bagian Keuangan

C. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 1) Sub Kor Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
- 2) Sub Kor Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- 3) Sub Kor Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi

D. Bidang Pendaftaran Penduduk

- 1) Sub Kor Identitas Penduduk
- 2) Sub Kor Pendataan Penduduk
- 3) Sub Kor Pindah Datang Penduduk

E. Bidang Pencatatan Sipil

- 1) Sub Kor Kelahiran
- 2) Sub Kor Perkawinan dan Perceraian
- 3) Sub Kor Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian

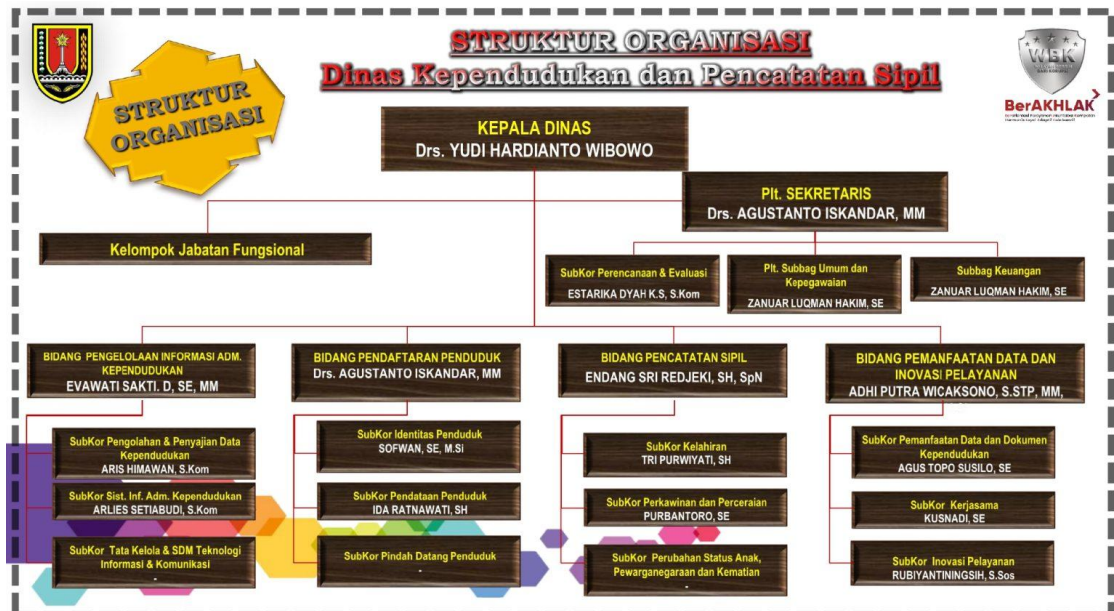
F. Bidang Pemanfaatan Data dan Informasi Pelayanan

- 1) Sub Kor Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
- 2) Sub Kor Kerjasama
- 3) Sub Kor Inovasi Pelayanan

G. UPTD

H. Jabatan Fungsional

Gambar 2. 3 Bagan Struktur Organisasi Disdukcapil Kota Semarang



Sumber : Disdukcapil Kota Semarang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Semarang menyelenggarakan berbagai bentuk layanan untuk meningkatkan mutu pelayanan

kepada masyarakat. Salah satu bentuknya adalah pemanfaatan website resmi yang memudahkan warga dalam memperoleh informasi terkait administrasi kependudukan. Selain itu, Disdukcapil juga menyediakan layanan mobil keliling yang memberikan pelayanan langsung di berbagai lokasi. Untuk memperluas akses, Disdukcapil Kota Semarang membuka Tempat Pelayanan Dokumen Kependudukan (TPDK) di setiap kecamatan. Selain itu, dinas ini turut bekerja sama dengan rumah sakit, sekolah mulai tingkat SD hingga SMA, serta toko buku dan berbagai mitra swasta lainnya, khususnya dalam rangka mendukung pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA).

2.2.4 Kartu Identitas Anak (KIA)

No.	Kompenen	Uraian
1.	Jenis Pelayanan	Kartu Identitas Anak (KIA)
2.	Dasar Hukum	a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. b) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. e) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
3.	Persyaratan Pelayanan	a) Formulir permohonan Kartu Identitas Anak (KIA). b) Fotocopy Akte Kelahiran.

		c) Fotocopy Kartu Keluarga. d) Fotocopy KTP-el orang tua. e) Bagi Kartu Identitas Anak (KIA), dilampirkan surat keterangan dari kepolisian. f) Pergantian Kartu Identitas Anak (KIA) yang rusak. g) Perpanjang Kartu Identitas Anak (KIA) yang lama. h) Pas foto 2x3 bagi anak yang berusia diatas 5 tahun sebanyak 1 lembar dengan latar belakang disesuaikan tahun lahir (merah:ganjil, biru: genap)
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a) Pelayanan Tatap Muka 1. Pemohon datang ke Dinas maupun TPDK dengan membawa berkas permohonan beserta seluruh persyaratan. 2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan serta kebenaran berkas/dokumen yang diajukan. 3. Apabila berkas/dokumen belum lengkap atau tidak benar, permohonan tidak dapat diproses dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki. 4. Apabila berkas/dokumen dinyatakan lengkap dan benar, petugas memberikan tanda bukti pengambilan kepada pemohon. 5. Permohonan Kartu Identitas Anak (KIA) kemudian diproses dan dicetak oleh petugas pencetakan, lalu diserahkan kembali kepada petugas pelayanan. 6. Petugas pelayanan menyerahkan Kartu Identitas Anak (KIA) yang telah selesai dicetak kepada pemohon. b) Pelayanan <i>online</i> 1. Pemohon mengajukan permohonan secara daring melalui aplikasi SI'Dnok pada menu Pelayanan KIA dengan mengunggah seluruh dokumen persyaratan yang diminta. 2. Pemohon dapat memantau perkembangan proses permohonan melalui fitur "Status Permohonan" pada aplikasi SI'Dnok.

		3. Jika permohonan ditolak, pemohon diminta untuk memperbaiki dan mengunggah kembali dokumen yang kurang atau tidak sesuai berdasarkan keterangan pada notifikasi. 4. Apabila status permohonan telah berubah menjadi “Siap Ambil”, Kartu Identitas Anak (KIA) dapat diambil di Dinas maupun TPDK kecamatan setempat dengan membawa seluruh dokumen persyaratan yang sebelumnya telah diunggah.
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (tiga) hari terhitung sejak berkas permohonan diterima.
6.	Biaya/Tarif	Tanpa pungutan biaya.

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang